

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PENGUSAHA *HOME* INDUSTRI
PAKAIAN DALAM DI KAMPUNG CILEMBER KOTA CIMAH**

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.¹ Sedangkan menurut Abintoro Prakoso pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.²

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.³

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2018, hlm

² *Ibid*, hlm 37

³ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, hlm 101

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak akan berpengaruh pada kehidupan hukum anak sebagai subjek hukum. Pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Pada Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di kekuasaan wali”

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

e. Konvensi Hak Anak (Convention of the Rights of the Child 1989)

Pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak terdapat definisi mengenai anak yang menyatakan bahwa:

“Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat”

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

h. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dari beberapa pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan terlebih dahulu.

2. Hak-Hak Anak

Anak adalah sosok manusia yang sedang tumbuh dan berkembang untuk menjadi manusia dewasa. Dalam masa tumbuh kembang tersebut, anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih kanak-kanak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk tumbuh, berkembang secara optimal seperti; pendidikan, bermain, belajar dan waktu istirahat. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.

- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4- Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.

- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau

mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis Payaman J Simanjuntak, bahwa pengertian tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.⁴

Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁵

Imam Soepomo menyebutkan istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi semua yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan baik yang sudah punya pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai pekerja maupun yang tidak atau belum punya pekerjaan.⁶ Menurut Wibowo, syarat pekerja dapat dibagi menjadi empat aspek berikut⁷:

⁴ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 15

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987, hlm 36

⁶ *Ibid*, hlm 47

⁷ Wibowo, *Kinerja Karyawan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 87

1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas
2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa yang dapat dihasilkan
3. Waktu kerja, menerangkan tentang jumlah kehadiran, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut
4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat dari teman sekerjanya.

2. Pengertian Pekerja Anak

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan pekerja anak mengesankan suatu kondisi di mana mereka terbelenggu dengan suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariasi. Pekerjaan itu mereka lakukan dalam suatu rangkaian panjang, kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya.⁸

Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

a. Anak yang bekerja

Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab.

⁸ Depdiknas, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta, 2001, hlm 8

Misalnya mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Pekerjaan yang dilakukan anak tersebut, dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan belajar dalam rangka menuju dunia kerja. Indikator anak yang bekerja adalah:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orang tua.
- 2) Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan.
- 3) Anak tetap sekolah, bermain, dan memperoleh istirahat yang cukup.
- 4) Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek.
- 5) Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Anak yang melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan memperoleh dampak positif dari pekerjaan mereka memperoleh bakat keterampilan, mempunyai jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab yang baik.

b. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya. Pekerja anak harus memenuhi indikator antara lain sebagai berikut:

- 1) Anak yang bekerja setiap hari
- 2) Anak tereksplorasi baik fisik maupun psikis
- 3) Anak bekerja pada waktu yang panjang

4) Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah

Anak yang melakukan pekerjaan dengan kondisi tersebut di atas, akan memperoleh dampak negatif dari pekerjaan, mereka akan cenderung terhambat tumbuh kembangnya, sehingga tidak bisa optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.⁹

Menurut Soetarso, pengertian pekerja anak dapat disimpulkan yakni sebagai berikut¹⁰:

- a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan/atau untuk keluarganya disektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak berhenti sekolahnya dan mengalami perusahaan fisik, mental, maupun sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abuse*), dieksploitasi (*exploited*), dan diterlantarkan (*neglected*).
- b. Anak yang dipaksa, terpaksa, atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan/atau keluarganya disektor ketenagakerjaan informal, dijalan-jalan atau ditempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak baik yang masih sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah. Anak ini dapat mengalami perlakuan salah dan/atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.

⁹ *Ibid*, hlm 41

¹⁰ Sarwono, *Psikologi Sosial (Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 25

3. Faktor-Faktor Yang Mendukung Pekerja Anak

Di negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Anak yang menjadi pekerja anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.

b. Faktor Migrasi

Banyaknya migrasi terutama urbanisasi yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota meningkatkan jumlah pekerja anak. Beberapa penyebab meningkatnya jumlah pekerja anak terhadap faktor migrasi, khususnya urbanisasi, diketahui bahwa ketidakpahaman mengenai urbanisasi itu sendiri dapat digunakan beberapa oknum untuk menjebak (khususnya pekerja anak) dalam pekerjaan yang di sewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

c. Faktor Budaya

Beberapa faktor budaya yang memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak antara lain:

1) Peran perempuan dalam keluarga

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Ada beberapa kemungkinan disini. Pertama, pada masyarakat desa yang masih tertekan oleh adat-istiadat menganggap bahwa perempuan dapat dinikahkan secepatnya ketika sudah dianggap cukup waktunya, walaupun belum matang secara psikis maupun fisik. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak perempuan yang masih di bawah umur menanggung beban layaknya perempuan dewasa sebagai istri.

2) Perkawinan dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah

dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

3) Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

4) Peran anak dalam keluarga

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

d. Faktor Kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang dipekerjakan, biasanya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya. Dalam hal ini, ketidakmampuan Sistem Pendidikan Nasional yang ada maupun dalam masyarakat untuk mempertahankan agar anak tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat besar. Sehingga anak-anak dilibatkan dalam hal

kesempatan kerja dengan bermigrasi terlebih dahulu atau langsung terjun mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

e. Faktor Kontrol Sosial

Lemahnya kontrol sosial Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korupsi dapat disuap untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor khususnya anak-anak dapat dengan mudah diwalikan atau bahkan diubah kewarganegaraannya. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku- pelakunya.

4. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Pekerja Anak

Di Indonesia dapat diidentifikasi empat bentuk pekerjaan yang dilakukan pekerja anak, yaitu¹¹:

- a. Pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga, merupakan pekerjaan yang paling sering dilakukan meskipun secara fisik bekerja di rumah lebih aman dan tidak membahayakan. Namun paling rentan untuk di eksploitasi dan sukar dilindungi, mereka sangat sering dibayar dengan rendah atau bahkan tidak di

¹¹ *Ibid*, hlm 11

- bayar. Kondisi mereka seringkali sepenuhnya bergantung pada majikan dan tidak memperhitungkan hak-hak mereka sebagai anak.
- b. Pekerja anak sebagai buruh di pasar, mereka bekerja secara berkeliraran di pasar-pasar tradisional dengan pekerjaan mereka sebagai buruh panggul, mengangkut sayur atau buah mereka cenderung dengan kebersihan fisik dan kesehatan yang kurang terjaga.
 - c. Pekerja anak di jalanan, anak-anak yang bekerja di persimpangan jalan, diatas bis kota, stasiun kereta api, dan terminal-terminal dengan melakukan pekerjaan seperti mengamen, menjadi pedagang asongan, menyemir sepatu, dan perilaku mereka menampilkan sikap yang liar, emosional, mudah tersinggung, dan sangat sedikit yang masih bersekolah.
 - d. Pekerja anak di industri, pabrikan atau jasa, anak-anak yang bekerja di industri sering kali mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja mereka.
 - e. Pekerja anak di laut, anak-anak yang bekerja pada penangkapan, penampungan, pelelangan, dan pengolahan ikan.

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang meliputi¹²:

- a. Segala perbudakan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;

¹² *Ibid*, hlm 105

- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dari sisi kualifikasi/penggolongan pekerjaan, yang boleh dilakukan oleh anak-anak yang terpaksa bekerja adalah¹³:

- a. Pekerjaan ringan, yaitu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak mengganggu perkembangan mental, fisik, pendidikan, dan sosial dalam tumbuh kembang anak.
- b. Pekerjaan kesenian, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan bakat dan minat anak.

5. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pekerja Anak

Banyak pekerjaan yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak, pekerjaan yang tidak berbahaya bagi pekerja dewasa dapat sangat berbahaya bagi anak-anak. Ada tiga aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat terancam akibat suatu pekerjaan yaitu¹⁴:

¹³ Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, *Himpunan Naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Terpksa Bekerja*, Bandung, 2001, hlm 5

¹⁴ Depdiknas, *Op.Cit* hlm 16

- a. Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan penglihatan dan pendengaran, karena mereka mengeluarkan terlalu banyak stamina yang harus dipertahankan hingga usia dewasa.
- b. Pertumbuhan emosional, termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungan secara memadai dapat juga hilang dan terhambat.
- c. Pertumbuhan kognitif terhambat, termasuk kemampuan baca, tulis, hitung, dan perolehan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan normal.

6. Hak-Hak Pekerja Anak

Berkaitan dengan pekerja anak, telah ditetapkan hak-hak pekerja anak di dalam Konvensi ILO Nomor 132 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Mendapatkan upah yang sama dengan memperhatikan prinsip upah untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- b. Memberikan pembatasan waktu yang ketat dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja untuk kerja paling lama 4 (empat) jam dalam sehari, dan dilarang melakukan kerja lembur.
- c. Kepesertaan dalam program jaminan sosial dan program pemeliharaan kesehatan.
- d. Pemberlakuan standar keselamatan dan kesehatan secara konsisten dan wajar.

C. Tinjauan Umum Tentang *Home Industri*

1. Pengertian *Home Industri*

Home industri adalah suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya.¹⁵

Secara harafiah, *home* berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan industri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Jadi, *home industri* adalah rumah usaha produk barang atau bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Kriteria lainnya adalah milik Warga Negara Indonesia (WNI), berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perseorangan, baik berbadan hukum maupun tidak.

¹⁵ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, Banyu Media, Yogyakarta, 2008, hlm 3

2. Pengertian Pengusaha

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukandi wilayah Indonesia.

Selain pengertian pengusaha Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian pemberi kerja di dalam Pasal 1 angka 4 yakni orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengaturan istilah pemberi kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha khususnya bagi pekerja pada sektor informal. Jadi dengan demikian pengertian pemberi kerja lebih luas dari pengusaha,

pengusaha sudah pasti pemberi kerja. Namun pemberi kerja belum tentu pengusaha.¹⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁷ Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Misalnya perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah negaranya.¹⁸

Andi Hamzah bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah

¹⁶ Lalu Husni, *Op.Cit*, hlm 47

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1006

¹⁸ F, Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm.77

diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.

Hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara.

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang

merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.